

# Visi Misi KADIN Surabaya

SURABAYA CHAMBER OF COMMERCE  
AND INDUSTRY  
VISION AND MISSION



KADIN SURABAYA



**Visi :** Menuju ekonomi Indonesia yang tangguh dan berkeadilan.

## **Misi :**

- Mewujudkan revitalisasi Kadin menjadi solusi dan inisiator perubahan pola pikir dan tindakan dalam perencanaan, penataan dan pelaksanaan kebijakan strategis ekonomi yang lebih adil;
- Menjadi motor pendorong agar daerah berperan lebih besar dalam penguatan dan pemerataan ekonomi nasional;
- Mendorong pemanfaatan sebesar-besarnya investasi dalam negeri dan asing untuk kemakmuran dan keamanan bangsa dan negara.

**Vision :** Towards robust Indonesian economy and justice.

## **Mission :**

- Achieve revitalization Chamber of Commerce to be the solution and initiator of change in mindset and actions in planning, structuring and implementation of strategic policies more equitable economy;
- Being a booster in order to play a bigger role in the region and the strengthening of national economic equality;
- Encourage maximum utilization of domestic and foreign investment for the prosperity and security of the nation and the state.

## SEJARAH KADIN

Kelahiran Kadin di Indonesia pertama kalinya tidak terlepas dari pengaruh VOC, melalui Komphandels pada masa itu. Pada era perintis Kemerdekaan RI kehadiran organisasi dunia usaha di Indonesia ditandai dengan lahirnya SDI (Sarekat Dagang Islam) yang merupakan cikal bakal berdirinya KADIN (Kamar Dagang dan Industri) di Indonesia.

Undang-Undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri mengukuhkan KADIN sebagai wadah bagi pengusaha Indonesia baik yang tidak bergabung maupun yang telah tergabung dalam organisasi pengusaha dan atau organisasi perusahaan di Indonesia. Undang-Undang No.1 Tahun 1987 juga mengamanatkan KADIN sebagai wadah komunikasi dan konsultasi pengusaha Indonesia dan antara pengusaha dan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah distribusi, perdagangan, perindustrian dan jasa.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN disahkan melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa anggota KADIN adalah pengusaha Indonesia, baik perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang mendirikan dan menjalankan usahanya secara tetap dan terus-menerus dan organisasi perusahaan yang keanggotaannya terbuka bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan badan usaha milik swasta, serta organisasi pengusaha yang kesemuanya didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### MANFAAT KEANGGOTAAN KADIN

Dengan persiapan yang sangat matang dan perolehan informasi yang uptodate (akurat) akan membantu kita untuk mencapai kesuksesan dalam memajukan usaha. Sebagai bagian dan wakil dari dunia usaha kadin sangat terbuka dan siap untuk membantu memberikan beberapa layanan antara lain :

1. Menyediakan database ekonomi dan bisnis
2. Mengadakan pertemuan-pertemuan bisnis/gathering bisnis
3. Kebijakan yang berhubungan dengan Kadin, dunia usaha dan Pemerintah Daerah
4. Tim konsultasi pengusaha UMKM
5. Kerjasama Kadin dan jasa-jasa layanan Kadin
6. Forum Kadin untuk daerah-daerah kota di sekitar Surabaya dan yang masuk dalam sister city Pemerintah Kota Surabaya serta sister Kadin Surabaya
7. Bagaimana cara merespon tender domestik yang bersumber dari dana APBN, APBD serta tender Internasional yang bersumber dari dana ADB, IBRD, World Bank dan lain-lain.
8. Informasi jaringan distribusi, budaya, bisnis dan iklim investasi
9. Informasi dan peraturan-peraturan pemerintah, termasuk dalam bidang pajak import, peraturan kepabeanan, syarat-syarat produk yang ber SNI dan peraturan investasi
10. Statistik pasar, gambaran hasil ekspor/impor
11. Mediasi untuk misi-misi perdagangan dan penerbitan SKA (COO)